



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 148/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Terdakwa
Tempat lahir	:	BOJONEGORO
Umur/Tanggal lahir	:	54 Tahun / 3 Oktober 1970
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	KAB BOJONEGORO
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 15 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 16 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 16 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 296 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk REALME warna Hitam.

- Uang dengan jumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan secara tertulis namun hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa pada hari senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025 bertempat di Warung milik Terdakwa tepatnya di Desa Dadapan Kec. Solokuro Kab.Lamongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa yang sedang berada di Warung miliknya tepatnya di Desa Dadapan Kec. Solokuro Kab. Lamongan dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal melalui whatsapp yang ingin memesan seseorang perempuan untuk berhubungan badan atau seks dengan sistem sekali berhubungan. Setelah mendapatkan pesanan dari orang tersebut selanjutnya beberapa saat kemudian orang tersebut menjemput terdakwa dirumah kontrakannya di Desa Dadapan Kec.Solokuro Kab. Lamongan yang kemudian pada saat bertemu orang tersebut memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama orang tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke warung kopi miliknya yang berjarak sekitar 1 km dan sesampainya di warung kopi milik Terdakwa tepatnya di Desa Dadapan Kec. Solokuro Kab. Lamongan, terdakwa langsung menemui saksi Juyamti yang merupakan wanita yang disiapkan terdakwa untuk melayani hubungan badan atau seksual dengan saksi Bambang. Kemudian Terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi I sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa yang merupakan bonus dari karena telah mendapatkan pelanggan atau pemesan yang ingin berhubungan badan dengan saksi I. Dan setelah menerima uang tersebut saksi I menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) kepada terdakwa yang merupakan biaya sewa kamar yang telah disediakan terdakwa di warung kopi miliknya sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu saksi I mulai bekerja dengan melayani atau melakukan hubungan seksual dengan saksi Bambang didalam kamar warung kopi milik terdakwa namun tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polres Lamongan yaitu saksi III yang sedang berpatroli dan memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya praktik prostitusi disalah satu warung kopi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar wilayah desa dadapan Kec. Solokuro tersebut dan terdapat pasangan yang bukan suami istri yang sedang melakukan hubungan seksual, yang kemudian anggota kepolisian Polres Lamongan tersebut berhasil mengamankan Saksi I dengan Saksi BAMBANG yang diketahui bukan merupakan pasangan suami istri dan berhasil diamankan terdakwa yang sedang menunggu didalam kamar mandi yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna hitam, 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak pada diri terdakwa dan sekitar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut. - Bahwa terdakwa telah menyuruh Saksi I untuk melayani dan melakukan hubungan badan dengan Saksi BAMBANG dengan tarif sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayar oleh Saksi BAMBANG kepada terdakwa, terdakwa memberikan bayaran kepada Saksi I sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk melayani kebutuhan seksual dari Saksi BAMBANG dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dimuka persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian dengan pelaku adalah Terdakwa
 - Bahwa Saksi diamankan oleh pihak warga dan Kepolisian polres Lamongan dikarenakan saksi telah menyewa kamar yang terletak di warung Kopi Bu TERDAKWA Ds. Dadapan Kec. Solokuro Kab. Lamongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi diamankan saat itu bersama dengan teman laki laki yang tidak saksi kenal.
- Bawa Saksi melakukan bersetubuh atau hubungan intim dengan seseorang yang tidak saksi kenal yang bernama Saksi II yang melakukan persetubuhan dengan saksi.
- Bawa Saksi mengetahui warung tersebut dikarenakan saksi bekerja sebagai pelayan jasa seks yang telah disediakan oleh saudari TERDAKWA ;
- Bawa Saksi bekerja sebagai pelayan jasa seks sekitar 6 bulan sejak hari dan tanggal lupa Pada bulan September 2024 dan sampai dengan sekarang
- Bawa Untuk harga sewa saksi untuk melakukan persetubuhan dengan saksi senilai Rp.200.000,-. Dan harga sewa tersebut ditentukan oleh saudari TERDAKWA.
- Bawa saksi memberikan biaya sewa kamar sebesar Rp.50.000.- dan bonus untuk saudari TERDAKWA sebesar Rp. 50.000.- sehingga saudari TERDAKWA mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000.
- Bawa Sejak saksi bekerja di saudari TERDAKWA tersebut saksi mendapatkan tamu atau orang yang menyewa saksi secara tidak tentu sebanyak 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali dan paling banyak 1 hari saksi menerima 1 orang tamu.
- Bawa Saksi mengetahui bahwa di tempat saudari TERDAKWA tersebut terdapat pekerjaan sebagai jasa pelayan seks saat itu dari teman saksi bahwa ada pekerjaan di Lamongan sebagai pelayanan jasa seks dan pendamping pengunjung kopi kemudian saksi dikasih alamat nya sehingga selanjutnya saksi pada tanggal hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2024 menuju ke alamat tersebut.
- Bawa saat itu saudari TERDAKWA tersebut memberikan aturan kepada saksi bahwa setiap kali disewa oleh orang dan uang sewa tersebut diberikan kepada saudari TERDAKWA senilai Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).
- Bawa benar seprai/ alas tidur warna coklat yang saksi gunakan sebagai alas tidur saat melakukan persetubuhan dengan laki laki yang tidak saksi kenal yang mengaku bernama saudari BAMBANG.
- Bawa Saksi mau melakukan persetubuhan dengan laki laki yang bernama BAMBANG dikarenakan laki laki tersebut telah menyewa saksi untuk melakukan seks (bersetubuh).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saat sebelum diamankan oleh Kepolisian polres Lamongan tersebut saksi sudah memberikan jasa dan bonus lebih kepada saudari TERDAKWA sebesar Rp.50.000.- dan sewa kamar sebesar Rp.50.000.- sehingga saudari TERDAKWA untuk hari itu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000.- untuk hari biasanya saudari TERDAKWA mendapatkan jasa sewa sebesar Rp.25.000.- dari setiap tamu yang menyewa saksi.
 - Bawa Saksi membenarkan uang senilai Rp.200.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang sewa dari jasa seks yang saudari dapatkan saat tanggal 3 Maret 2025 dengan laki laki yang bernama BAMBANG.
 - Bawa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
 - Bawa saksi mengerti dihadirkan dimuka persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian dengan pelaku adalah Terdakwa TERDAKWA.
 - Bawa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bawa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 16.00 Wib di dalam kamar warung Kopi Bu TERDAKWA Ds. Dadapan Kec. Solokuro Kab. Lamongan.
 - Bawa benar Orang yang melakukan tindak pidana tersebut adalah pemilik warung bernama TERDAKWA, Bojonegoro, 03 Oktober 1970 / 54 tahun, Mengurus Rumah tangga, Islam, Dsn. Bronjong Rt.003 Rw.002 Ds. Pejok Kec. Kedungadem Kab.Bojonegoro.
 - Bawa benar pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Raya Ds. Dadapan Kec. Solokuro Kab. Lamongan awalnya saksi menggunakan sepeda motor melewati jalan raya di desa tersebut untuk berangkat nongkrong atau ngopi, saat saksi melewati jalan raya tepatnya di depan warung Kopi Bu TERDAKWA Ds. Dadapan Kec. Solokuro Kab. Lamongan, saksi mengetahui ada keramaian di dalam warung Kopi tersebut lalu saksi menghampirinya dan ternyata

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik Sdri. TERDAKWA tersebut digrebek oleh petugas Kepolisian Polres Lamongan karena mengetahui seorang perempuan dan seorang laki-laki melakukan hubungan badan di dalam kamar warung Kopi BU TERDAKWA, sebelumnya saksi mengetahui bahwa di warung tersebut memang benar digunakan untuk praktik hubungan badan terhadap seorang perempuan dan seorang laki-laki yang menyewanya. Bawa benar setelah dilakukan penggerebekan tersebut, Petugas Kepolisian Polres Lamongan mengamankan pelaku untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bawa benar yang dipekerjakan oleh Sdri. TERDAKWA untuk melakukan hubungan badan atau seks adalah perempuan yang tidak saksi kenal bernama saksi I.
 - Bawa benar yang menyewa seorang perempuan tersebut adalah laki-laki yang tidak saksi kenal di duga bernama laki-laki a.n Sdr. BAMBANG ;
 - Bawa saksi tidak mengetahui tarif sewa wanita yang dipekerjakan Sdri TERDAKWA
 - Bawa benar Foto yang ditampilkan jaksa penuntut umum adalah foto TERDAKWA dan TERDAKWA adalah perempuan yang menyewakan wanita untuk berhubungan badan dan pemilik warung kopi terdakwa tersebut.
 - Bawa benar Foto yang ditampilkan jaksa penuntut umum adalah foto saksi I, adalah wanita yang dipekerjakan oleh Sdri.TERDAKWA kepada seorang laki-laki untuk berhubungan badan.
 - Bawa benar foto yang ditampilkan adalah foto tempat kejadian di Warung Kopi BU TERDAKWA Kab. Lamongan milik Sdri. TERDAKWA.
 - Bawa saksi mengetahui sekitar 5 bulan Sdri. TERDAKWA membuka warung kopi tersebut dan menyediakan wanita untuk melakukan hubungan badan.
 - Bawa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengerti dihadirkan dimuka persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian dengan pelaku adalah Terdakwa TERDAKWA.
- Bawa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bawa benar saksi adalah Anggota Polres Lamongan dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Anggota Resmob Polres Lamongan.
- Bawa benar Orang yang saksi amankan tersebut mengaku bernama TERDAKWA ;
- Bawa Saksi mengamankan orang yang bernama TERDAKWA tersebut Pada tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 16.00 Wib di dalam kamar warung Kopi Bu TERDAKWA Kab. Lamongan.
- Bawa saksi mengamankan orang yang bernama TERDAKWA tersebut dikarenakan telah kedapatan melakukan perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap saksi I yang mana saksi I dipekerjakan untuk menemani laki laki untuk berhubungan badan atau seks kepada seorang laki-laki bernama Sdr.BAMBANG dengan tarif harga sebesar Rp-200.000 (Dua ratus ribu rupiah).
- Bawa terdakwa mempromosikan atau memberi kesempatan berhubungan badan dengan orang lain dengan cara Pada saat Sdr.BAMBANG mencari perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial untuk melayani berhubungan badan kemudian Sdr.BAMBANG memesan melalui chat Whatsapp seorang perempuan pekerja sek kepada Sdri. TERDAKWA dengan tarif harga Rp-200.000 (Dua ratus ribu rupiah) untuk berhubungan badan.
- Bawa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 13.00 WIB pada saat saksi dan anggota unit Opsnal yang lain sedang melakukan kring Reserse di wilayah Kec. Solokuro Kab. Lamongan, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Kopi BU TERDAKWA Ds. Dadapan Kec. Solokuro Kab. Lamongan tersebut terdapat pemilik warung yang menyediakan perempuan seks komersial/ Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau Mucikari dengan melakukan Persetubuhan atau perbuatan cabul, mendengar informasi tersebut saksi dan anggota Unit Opsnal lainnya melakukan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli dalam rangka Ops Pekat Semeru 2025. Sesampainya di warung tersebut saksi bersama dengan anggota Unit Opsnal melakukan pengecekan. Setelah dilakukan pengecekan dan Pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 16.00 Wib saksi dan anggota unit opsnal menemukan satu pasangan yang bukan suami istri secara sah di dalam kamar Warung Kopi dengan laki-laki a.n Sdr. BAMBANG, dan seorang Perempuan Saksi I, Setelah dilakukan penyelidikan terungkap bahwa Sdr.BAMBANG telah memesan perempuan untuk melayani berhubungan badan kepada Sdri.TERDAKWA dengan tarif harga sebesar Rp-200.000 (Dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi dan anggota Unit Opsnal lainnya melakukan interogasi terhadap Sdri.TERDAKWA selaku pemilik warung atau penyedia tempat, dan ternyata benar bahwa Sdri.TERDAKWA yang melakukan perdagangan orang untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap saksi I kepada Sdr.BAMBANG dengan cara memesan melalui WhatsApp, dengan adanya kejadian tersebut saksi dan Anggota Unit Opsnal lainnya mengamankan pelaku kemudian membawa barang bukti dan pelaku untuk dibawa ke Polres Lamongan guna penyitaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Foto yang ditampilkan jaksa penuntut umum adalah foto saksi I. adalah wanita yang dipekerjakan oleh Sdri.TERDAKWA kepada seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan tarif Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas dari Sdri.TERDAKWA yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk REALME warna Hitam yang digunakan untuk mempekerjakan saksi I melalui WhatsApp, Uang dengan jumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari tarif sewa saksi I 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak yang digunakan untuk alas tidur di kamar warung tempat melayani laki-laki untuk berhubungan badan.
- Bahwa benar foto yang ditampilkan adalah foto tempat kejadian di Warung Kopi BU TERDAKWA Ds. Dadapan Kec. Solokuro Kab. Lamongan milik Sdri. TERDAKWA.
- Bahwa benar foto yang ditampilkan adalah Foto di dalam kamar Warung Kopi milik Sdri.TERDAKWA yang digunakan untuk mempekerjakan Saksi I kepada seorang laki-laki bernama Sdr.BAMBANG.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan terdakwa yang tertuang dalam BAP sudah benar;
 - Bawa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Lamongan Pada hari senin tanggal 03 maret 2025 sekira jam 16.00 Wib di warung milik terdakwa yang beralamat Kab. Lamongan.
 - Bawa Peran terdakwa sebagai yang punya warung dan mempekerjaan wanita.
 - Bawa Yang terdakwa pekerjaan tersebut bernama saksi I
 - Bawa Tarif sewa saksi I saat itu senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).terdakwa mendapatkan Rp.50.000 untuk uang sewa kamar dan Rp.50.000 lagi untuk bonus terdakwa dari penyewa
 - Bawa terdakwa mempekerjaan saksi I dengan cara kalau ada pelanggan atau orang ngopi di warung kopi terdakwa, saksi I lah yang melayani,kemudian terdakwa menyewakan kepada laki-laki yang bernama sdr.Bambang untuk berhubungan seks,dengan tariff Rp.200.000,terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000 dari saksi I, Rp.50.000 untuk bonus terdakwa dan Rp.50.000 untuk sewa kamar di warung terdakwa, terdakwa mempekerjaan dia sudah sekitar 6 bulan dan sudah mendapatkan pelanggan kurang lebih 10 orang.
 - Bawa Yang memberikan harga sewa tersebut adalah terdakwa.
 - Bawa terdakwa kenal dengan saksi I sekitar 6 bulan yang lalu dia datang ke warung terdakwa ikut kerja dengan terdakwa.
 - BawaCara yang terdakwa lakukan menawarkan kepada saksi I dengan tariff Rp.200.000 dengan imbalan ke terdakwa sebesar Rp.100.000. (Rp.50.000 buat terdakwa dan Rp.50.000 buat sewa kamar).
 - Bawa terdakwa memberikan sistem sewa saksi I senilai Rp.200.000,- dan imbalan ke terdakwa sebesar Rp.100.000 dan hal tersebut sudah memperoleh persetujuan dari saksi I untuk tujuan mengexploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mendapatkan hasil senilai Rp.100.000,- dari terdakwa mempekerjakan saksi I untuk terdakwa sewakan kepada laki laki untuk berhubungan badan / seks.
- Bawa Komisi senilai Rp.100.000,- yang terdakwa dapatkan dari hasil mempekerjakan saksi I dibuat oleh terdakwa untuk belanja kebutuhan warung.
- Bawa terdakwa mempekerjakan saksi I sudah lebih dari 10 kali saksi I tamu untuk hungan seks.
- Bawa terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksplorasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dan atau Mucikari.
- Bawa tempat untuk digunakan berhubungan badan/ seks dengan laki laki tersebut adalah di warung terdakwa, dan dilakukan di kamar dalam warung terdakwa.
- Bawa yang menentukan lokasi tempat untuk bersetubuh adalah terdakwa dan itu dikamar terdakwa.
- Bawa benar tindakan terdakwa tersebut tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di negara Indonesia
- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bawa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk REALME warna Hitam.
- Uang dengan jumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Lamongan Pada hari senin tanggal 03 maret 2025 sekira jam 16.00 Wib di warung milik terdakwa yang beralamat Kab. Lamongan.
- Bawa Peran terdakwa sebagai yang pemilik warung dan mempekerjaan Wanita Bernama saksi I dengan Tarif sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Rp.50.000 untuk uang sewa kamar dan Rp.50.000 lagi untuk bonus terdakwa dari penyewa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara terdakwa mempekerjakan saksi I apabila ada pelanggan atau orang ngopi di warung kopi terdakwa, saksi I yang melayani, kemudian terdakwa menyewakan kepada laki-laki yang bernama sdr.Bambang untuk berhubungan seks sesuai tarif yang telah diperjanjikan
- Bawa terdakwa mempekerjakan saksi I sudah sekitar 6 bulan dan telah mendapatkan pelanggan kurang lebih 10 orang ;
- Bawa terdakwa memberikan sistem sewa saksi I senilai Rp.200.000,- dan imbalan ke terdakwa sebesar Rp.100.000 dan hal tersebut sudah memperoleh persetujuan dari saksi I untuk tujuan mengexploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.
- Bawa terdakwa mendapatkan hasil senilai Rp.100.000,- dari terdakwa mempekerjakan saksi I untuk terdakwa sewakan kepada laki laki untuk berhubungan badan / seks selama saksi I bekerja di warung terdakwa dan komisi tersebut dipakai terdakwa untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja membuat sebagai mata pencahariannya atau kebiasaanya dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif ;

Menimbang, bahwa faktanya terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai orang yang didakwa oleh penuntut umum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja membuat sebagai mata pencahariannya atau kebiasaan dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatannya serta akibat perbuatannya dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pengertian kata dengan sengaja tidaklah ditemukan dalam KUHP, namun didalam memori Van Toelichting Nederland kata dengan sengaja dikenal dengan sebutan opzettelijk yang diartikan sebagai willens en wetten, yang oleh R.Tresna dalam bukunya berjudul Azas-azas Hukum Pidana diterjemahkan kedalam kada dikehendaki (tekad) dan diketahui (cita atau dibayangkan);

Menimbang bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga macam atau tingkatan kesengajaan, yaitu:

- 1). Sengaja sebagai maksud (Opzet als oogmerk), dimana pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya;
- 2). Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa untuk mencapai tujuan harus dilakukan perbuatan lain (opzet bij nood Zakelijkheid atau Zakerheidsbewustzijn);
- 3). Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada (dolus evantualis) kemungkinan besar dapat timbul suatu akibat lain dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dengan niat dan sengaja membantu serta menyediakan sarana dan prasarana untuk tempat dilakukannya perbuatan asusila dan menjadikan hal tersebut sebagai sumber mata pencahariannya yang dilakukan terus menerus;

Menimbang bahwa yang dapat dikenakan pasal ini adalah orang yang secara sengaja menyediakan rumah atau kamar dengan pembayaran yang dilakukan lebih satu kali oleh perempuan atau laki-laki dengan maksud untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cium ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa yang sedang berada di Kab. Lamongan dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal melalui whatsapp yang ingin memesan seseorang perempuan untuk berhubungan badan atau seks dengan sistem sekali berhubungan. Setelah mendapatkan pesanan dari orang tersebut selanjutnya beberapa saat kemudian orang tersebut menjemput terdakwa dirumah kontrakannya di Kab. Lamongan yang kemudian pada saat bertemu orang tersebut memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama orang tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke warung kopi miliknya yang berjarak sekitar 1 km dan sesampainya di warung kopi milik Terdakwa tepatnya di Kab. Lamongan, terdakwa langsung menemui saksi I yang merupakan wanita yang disiapkan terdakwa untuk melayani hubungan badan atau seksual dengan saksi Bambang. Kemudian Terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi I sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa yang merupakan bonus dari karena telah mendapatkan pelanggan atau pemesan yang ingin berhubungan badan dengan saksi I. Dan setelah menerima uang tersebut saksi I menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) kepada terdakwa yang merupakan biaya sewa kamar yang telah disediakan terdakwa di warung kopi miliknya sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu saksi I mulai bekerja dengan melayani atau melakukan hubungan seksual dengan saksi Bambang didalam kamar warung kopi milik terdakwa namun tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polres Lamongan yaitu saksi III yang sedang berpatroli dan memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya praktik prostitusi disalah satu warung kopi disekitar wilayah desa dadapan Kec. Solokuro tersebut dan terdapat pasangan yang bukan suami istri yang sedang melakukan hubungan seksual, yang kemudian anggota kepolisian Polres Lamongan tersebut berhasil mengamankan Saksi I dengan Saksi BAMBANG yang diketahui bukan merupakan pasangan suami istri dan berhasil diamankan terdakwa yang sedang menunggu didalam kamar mandi yang mana pada saat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna hitam, 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak pada diri terdakwa dan sekitar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyuruh Saksi I untuk melayani dan melakukan hubungan badan dengan Saksi BAMBANG dengan tarif sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayar oleh Saksi BAMBANG kepada terdakwa, terdakwa memberikan bayaran kepada Saksi I sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk melayani kebutuhan seksual dari Saksi BAMBANG dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengannya.dengan demikian sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk melakukan sebagai mata pencahariannya atau kebiasaanya dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang lain, sebagaimana dalam unsur dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk REALME warna Hitam, Uang dengan jumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah),, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta membahayakan orang lain dan terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL DAN MENJADIKNYA SEBAGAI KEBIASAAN” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk REALME warna Hitam.
 - Uang dengan jumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025 oleh Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H., dan Anastasia Irene, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Suprayitno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

Ttd

Anastasia Irene, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Purnomo, S.H.,